



Telaah Hukum Islam terhadap Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia

Nashiruddin AshShiddiq¹, Abd. Rahman R², Rahmatiah HL³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: naashirashshiddiq@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id², rahmatiah@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history:

Received January 04, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 24, 2026

Keywords:

Islamic Law, Social Conflict,
Tabayyun, Tahkīm, Al-Isḫāh

ABSTRACT

Conflict is an inevitable social phenomenon, especially in a plural society like Indonesia. Differences in perspectives, interests, and power distribution often lead to social clashes resulting in violence and disintegration. In this context, Islamic law offers a comprehensive paradigm for conflict management that emphasizes not only formal legal aspects but also moral and spiritual values. This study aims to analyze the Islamic legal concepts for resolving social and physical conflicts in Indonesia by examining Qur'anic and Prophetic principles and their relevance to contemporary social realities. Using a normative-empirical approach, this research draws on literature studies and secondary data related to social conflicts in Indonesia. The results indicate five key Islamic principles for conflict resolution: *tabayyun* (verification of information), *tahkīm* (mediation), *musyawarah* (collective consultation), *al-'afw* (forgiveness), and *al-isḫāh* (social reconciliation). These principles are found to be relevant in addressing modern issues such as the Kanjuruhan tragedy, anarchic demonstrations, and political clashes. The study concludes that implementing Islamic legal principles can strengthen social justice, foster reconciliation, and promote sustainable peace through integrating Sharia values with national law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 04, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 24, 2026

Keywords:

Hukum Islam, Konflik Sosial,
Tabayyun, Tahkīm, Al-Isḫāh

ABSTRACT

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Perbedaan pandangan, kepentingan, dan distribusi kekuasaan sering kali melahirkan benturan sosial yang berujung pada kekerasan dan disintegrasi. Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan paradigma penanggulangan konflik yang komprehensif, tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum Islam dalam penyelesaian konflik dan bentrok fisik di Indonesia dengan menelaah prinsip-prinsip normatif al-Qur'an dan hadis serta relevansinya terhadap realitas sosial kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum Islam normatif-empiris melalui studi literatur dan analisis data sekunder tentang konflik sosial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam Islam sebagai dasar penyelesaian konflik, yaitu *tabayyun* (verifikasi informasi), *tahkīm* (mediasi), *musyawarah* (konsensus kolektif), *al-'afw* (pemaafan), dan *al-isḫāh* (rekonsiliasi sosial). Prinsip-prinsip ini relevan dalam menghadapi berbagai konflik kontemporer seperti Tragedi Kanjuruhan, demonstrasi anarkis, dan bentrok politik. Kajian ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam dalam penanggulangan konflik dapat memperkuat keadilan sosial, membangun rekonsiliasi, serta menciptakan perdamaian berkelanjutan melalui integrasi nilai-nilai syariat dengan hukum nasional.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nashiruddin AshShiddiq
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: naashirashshiddiq@gmail.com

PENDAHULUAN

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam setiap masyarakat, baik yang homogen maupun heterogen, potensi konflik selalu hadir sebagai akibat dari perbedaan pandangan, kepentingan, status sosial, dan orientasi nilai. Di Indonesia, realitas kemajemukan agama, budaya, serta politik sering kali melahirkan dinamika sosial yang kompleks. Ketegangan antarkelompok, kerusuhan massa, dan bentrok fisik yang berujung korban jiwa merupakan cerminan bahwa problem disintegrasi sosial masih menjadi tantangan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Secara sosiologis, konflik muncul ketika terjadi ketidakseimbangan distribusi kekuasaan, sumber daya, atau ketika nilai-nilai yang dianut suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain. Dalam konteks modern, konflik tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk pertentangan ideologis, politik, dan ekonomi yang mengancam stabilitas sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan sistem nilai dan norma yang mampu mengatur interaksi sosial agar tidak berkembang menjadi kekerasan destruktif.²

Hukum Islam hadir sebagai sistem normatif yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Dalam pandangan Islam, kekerasan dan pertumpahan darah merupakan bentuk kerusakan sosial (*fasād fī al-arḍ*) yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, penyelesaian konflik dalam Islam tidak hanya dilakukan melalui sanksi hukum, tetapi juga melalui pendekatan moral, spiritual, dan sosial yang berorientasi pada keadilan (*'adl*) dan perdamaian (*islāḥ*).³

Dalam konteks Indonesia kontemporer, prinsip-prinsip hukum Islam tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Peristiwa-peristiwa seperti Tragedi Kanjuruhan di Malang (2022), kerusuhan dalam demonstrasi sosial-politik, dan berbagai kasus kekerasan massa lainnya menunjukkan bahwa penegakan hukum dan manajemen konflik belum sepenuhnya menyentuh akar moral dan spiritual masyarakat. Di sinilah hukum Islam menawarkan pendekatan yang

¹ Rudiansyah, *Sosiologi Konflik dan Integrasi Sosial dalam Perspektif Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 45–47.

² Nurul Hidayah, “Dinamika Konflik Sosial dan Upaya Resolusinya dalam Perspektif Sosiologi,” *Jurnal Sosiologi Islam* 7, no. 2 (2022): 112–114.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 73–75.



lebih komprehensif menggabungkan aspek hukum positif dengan nilai-nilai etik dan keadilan sosial.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya untuk menganalisis konsep hukum Islam dalam penanggulangan konflik dan bentrok fisik di Indonesia, dengan menelaah dasar-dasar normatif al-Qur'an dan hadis, konsep-konsep utama seperti *tabayyun*, *tahkīm*, *musyawarah*, *al-'afw*, dan *al-iṣlāḥ*, serta penerapannya dalam konteks sosial modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial sekaligus menawarkan model penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam yang meliputi al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas konsep perdamaian, keadilan, dan penyelesaian konflik. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial konflik di Indonesia melalui studi literatur, laporan penelitian, dan data sekunder yang bersumber dari lembaga-lembaga resmi dan media akademik.⁵

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bagaimana hukum Islam memberikan panduan dalam menyikapi dan menyelesaikan bentrok fisik di masyarakat. Data primer penelitian ini berasal dari teks-teks hukum Islam klasik, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum Islam kontemporer, serta studi sosial tentang konflik di Indonesia.⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan bahan hukum dan data pendukung dari pustaka dan publikasi akademik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deduktif dan komparatif: deduktif untuk menarik kesimpulan umum dari prinsip-prinsip hukum Islam terhadap fenomena konflik, dan komparatif untuk melihat relevansinya dengan sistem hukum nasional dan pendekatan penyelesaian konflik modern.⁷

Melalui kombinasi pendekatan normatif dan empiris ini, penelitian diharapkan mampu menampilkan analisis yang tidak hanya teoretis, tetapi juga kontekstual terhadap upaya penyelesaian konflik dan bentrok fisik di Indonesia dalam kerangka hukum Islam.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konflik

Secara etimologis, istilah *konflik* berasal dari bahasa Latin *confligere* yang berarti “saling memukul” atau “berbenturan.” Dalam pengertian awalnya, konflik menunjuk pada

⁴ Rahmawati, “Tragedi Kanjuruhan dan Krisis Kemanusiaan: Tinjauan Hukum dan Etika Islam,” *Jurnal Perspektif Hukum dan Sosial* 5, no. 1 (2023): 88–90.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 47.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 89.

⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 23.



pertikaian fisik antara dua pihak atau lebih, seperti perkelahian, peperangan, atau perjuangan yang bersifat konfrontatif. Seiring perkembangan ilmu sosial, makna konflik mengalami perluasan, tidak lagi terbatas pada bentuk fisik semata, tetapi juga mencakup perbedaan pandangan, kepentingan, serta ketidaksepakatan tajam dalam berbagai aspek kehidupan, baik ideologis, sosial, ekonomi, maupun politik.⁹

Dalam perspektif sosiologi, konflik dipahami sebagai suatu proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling menentang dan berpotensi menimbulkan ancaman kekerasan. Konflik juga dapat dipandang sebagai benturan kekuatan dan kepentingan dalam perebutan sumber daya sosial yang terbatas seperti ekonomi, kekuasaan, status sosial, dan pengaruh budaya.¹⁰

Para sosiolog berpendapat bahwa konflik tidak muncul tanpa sebab. Ia biasanya lahir dari ketimpangan distribusi sumber daya, perbedaan status sosial, pertentangan kepentingan politik atau agama, serta kebijakan publik yang tidak adil dalam struktur masyarakat. Dengan demikian, konflik merupakan bagian yang inheren dalam kehidupan sosial manusia.¹¹

Oleh karena itu, yang diperlukan bukanlah penghapusan konflik karena hal itu mustahil melainkan pengelolaan konflik (conflict management) yang efektif, sehingga perbedaan dapat diselesaikan secara konstruktif dan melahirkan harmoni sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu bentuk pertentangan atau perselisihan antara individu maupun kelompok dalam upaya mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.

Macam-Macam Konflik

Konflik dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk berdasarkan sifat, ruang lingkup, dan penyebabnya. Secara umum, konflik dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif.¹²

1. Konflik destruktif adalah pertentangan yang bersifat merusak tatanan sosial, mengandung unsur kekerasan, dan sering kali menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi. Jenis konflik ini biasanya disertai dengan tindakan agresif seperti bentrok fisik, perang, atau kerusuhan massa yang mengancam stabilitas masyarakat.
2. Konflik konstruktif, sebaliknya, merupakan bentuk pertentangan yang justru berfungsi positif. Ia dapat menjadi sarana perubahan sosial, memperjelas perbedaan pandangan, dan memunculkan solusi baru yang lebih adil serta rasional bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, berdasarkan cakupan dan pelakunya, konflik juga dapat dikelompokkan menjadi:¹³

1. Konflik pribadi (intrapersonal), yaitu konflik yang terjadi dalam diri individu, misalnya antara keinginan dan nilai moral yang dimilikinya.

⁹ Rudiansyah, *Sosiologi Konflik*, 25–26.

¹⁰ Hidayah, “Dinamika Konflik Sosial,” 109–111.

¹¹ Abdul Rahman, *Konflik Sosial di Indonesia: Akar Masalah dan Strategi Penanganannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 63–65.

¹² D. Sumanto, “Konflik Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 42–43,

¹³ Puspita, F., Rahmawati, S., dan Hidayat, R., “Peran Hukum Islam dalam Menangani Konflik Sosial di Masyarakat,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 10 (2024): 117–118,



2. Konflik antarindividu (interpersonal), yang muncul karena perbedaan karakter, kepentingan, atau persepsi antarorang.
3. Konflik kelompok (intergroup conflict), yaitu pertentangan antara dua atau lebih kelompok sosial, baik dalam skala kecil seperti organisasi, maupun dalam skala besar seperti antaragama, antaretnis, atau antarbangsa.
4. Konflik sosial-politik, yaitu benturan yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan pengaruh di tingkat pemerintahan atau masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konflik merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan dapat muncul di berbagai level kehidupan sosial manusia dari ranah pribadi hingga struktur sosial yang luas.

Teori Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik merupakan fenomena sosial yang sulit dihindari karena menjadi bagian inheren dari kehidupan manusia. Ia tidak selalu bermakna negatif, sebab konflik juga dapat menjadi sarana transformasi sosial apabila dikelola dengan baik melalui berbagai model resolusi seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan pendekatan hukum yang adil.¹⁴

Secara umum, konflik tidak muncul secara spontan. Ia timbul akibat interaksi kompleks antara faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Naluri manusia untuk mencapai kedudukan, pengaruh, serta pengakuan dalam masyarakat seringkali berkembang menjadi naluri kelompok, yang dalam situasi tertentu melahirkan kompetisi tidak sehat dan memicu pertentangan. Dalam konteks sosial, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru berubah menjadi sumber disintegrasi ketika dikelola tanpa prinsip keadilan dan saling percaya.¹⁵

Dari perspektif politik, konflik sering kali dipandang sebagai hasil benturan antara berbagai kepentingan individu maupun kelompok, yang berupaya mempertahankan atau memperluas kekuasaan. Terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan penyebab timbulnya konflik sosial dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Teori Hubungan Sosial (Social Relations Theory)

Teori ini menegaskan bahwa konflik muncul akibat polarisasi sosial, ketidakpercayaan, dan permusuhan yang berlangsung secara berkelanjutan antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat. Ketegangan yang tidak disertai upaya rekonsiliasi dapat menumbuhkan stereotip negatif, prasangka, serta segregasi sosial yang memperdalam jurang perbedaan.¹⁷

2. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya (Intercultural Misunderstanding Theory)

Menurut teori ini, konflik bersumber dari kegagalan komunikasi antarindividu atau kelompok yang memiliki latar budaya berbeda. Ketidakseimbangan metode komunikasi, perbedaan nilai, serta gaya interaksi yang tidak proporsional dapat menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya, muncul perilaku saling curiga dan pemaksaan pandangan,

¹⁴ Fuadi, M. "Model Resolusi Konflik dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 15–16,

¹⁵ Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 112.

¹⁶ Aloliliweri, Alo. *Kebudayaan, Komunikasi, dan Konflik* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 89–91.

¹⁷ Syawaludin, A. "Konflik Sosial dalam Perspektif Teori Hubungan Sosial," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2017): 45–46,



terutama ketika ambisi pribadi dan sosial tidak diimbangi dengan empati dan kesadaran lintas budaya.¹⁸

3. Teori Identitas (Identity Theory)

Dalam teori ini, konflik dipicu oleh ancaman terhadap identitas sosial suatu kelompok, baik karena trauma masa lalu, kehilangan hak-hak kultural, maupun perasaan terpinggirkan dalam struktur sosial. Ketika identitas kolektif suatu kelompok tidak diakui atau direndahkan, timbul rasa ketidakadilan yang memunculkan reaksi perlawanan, seperti yang sering terjadi dalam konflik etnis atau keagamaan di berbagai wilayah Indonesia.¹⁹

4. Teori Transformasi Konflik (Conflict Transformation Theory)

Teori ini dikemukakan oleh John Paul Lederach dan menekankan bahwa konflik muncul karena adanya ketimpangan struktural dan ketidakadilan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Konflik tidak sekadar perlu diselesaikan secara praktis, tetapi harus ditransformasi menjadi perubahan sosial yang lebih adil melalui rekonstruksi hubungan, sistem, dan nilai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan *islāh* (perbaikan) dan *'adl* (keadilan) sebagai dasar penyelesaian pertentangan.²⁰

Faktor-Faktor Umum Penyebab Konflik

Selain teori-teori di atas, beberapa faktor empiris yang sering memicu konflik sosial di masyarakat antara lain:²¹

1. Perbedaan nilai dan ideologi, seperti keyakinan agama, pandangan politik, atau norma sosial.
2. Kurangnya komunikasi efektif antarindividu maupun antarorganisasi, yang menimbulkan salah tafsir dan prasangka.
3. Ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, terutama jika pihak tertentu merasa dirugikan.
4. Ketidaksesuaian peran dalam organisasi atau komunitas, yang menimbulkan rasa tidak puas.
5. Perbedaan kepentingan ekonomi dan distribusi keuntungan yang tidak seimbang.
6. Perubahan keseimbangan sosial, baik akibat faktor alam, mutasi jabatan, maupun promosi yang menimbulkan kecemburuan.
7. Konflik laten yang tidak terselesaikan, bagaikan api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak.

Dalam perspektif Islam, akar konflik terletak pada ketidakseimbangan moral dan spiritual manusia. Al-Qur'an menggambarkan bahwa kecenderungan manusia untuk bertikai berasal dari hawa nafsu dan rasa sombong (*istikbār*) yang mendorong perebutan kekuasaan dan kehormatan.²²

¹⁸ Puspita, Rahmawati, dan Hidayat, "Peran Hukum Islam," 115–117.

¹⁹ Sumanto, "Konflik Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," 42–43.

²⁰ Umiyati, L., dan Sultan, M. "Transformasi Konflik dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 8, no. 2 (2022): 97–98

²¹ Muhammad Alfandi, "Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21(1) (Mei 2013): 113-140.

²² H. Agus Mukmin dan Lc. M.Hum., "Penyebab Konflik dan Solusinya dalam al-Qur'an," *Tekno Aulama: Jurnal Teknologi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2021): 17-44.



Karena itu, penyelesaian konflik dalam Islam bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga spiritual melalui penegakan nilai keadilan ('adl), musyawarah (shūrā), pengendalian diri (ṣabr), dan perdamaian (islāḥ). Prinsip-prinsip tersebut terbukti efektif dalam membangun harmoni sosial sejak masa Nabi Muhammad Saw. hingga masyarakat Islam kontemporer.

Penanggulangan Konflik dalam Perspektif Hukum Islam

Upaya penanggulangan konflik dalam Islam merupakan bagian dari penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Islam memandang penyelesaian konflik bukan sekadar urusan sosial atau politik, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai ilahiah yang mengarah pada keadilan, kedamaian, dan keharmonisan hidup bersama.²³

Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, memuat berbagai prinsip moral dan sosial yang dapat dijadikan dasar dalam pencegahan serta penyelesaian konflik. Meskipun istilah *penanggulangan konflik* tidak disebut secara eksplisit, namun nilai-nilai yang mendukung terciptanya perdamaian dan rekonsiliasi tersirat dalam banyak ayat yang menekankan kesalehan individu, tanggung jawab sosial, dan kewajiban menjaga persatuan umat.²⁴

Berikut beberapa konsep penting yang ditawarkan Al-Qur'an dalam penanggulangan konflik sosial:²⁵

1. Tabayyun (Verifikasi Informasi Sebelum Bertindak)

Secara etimologis, *tabayyun* berasal dari kata *tabayyana–yatabayyanu–tabayyunan*, yang berarti mencari kejelasan terhadap sesuatu hingga tampak kebenarannya. Dalam konteks sosial, *tabayyun* bermakna kehati-hatian dalam menerima dan menilai informasi, agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum fakta terverifikasi secara jelas.

Konsep ini ditegaskan dalam Q.S al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِيمٍ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”²⁶

Ayat ini mengingatkan kaum beriman agar meneliti kebenaran setiap berita yang dibawa oleh orang fasik, agar tidak menimbulkan kerugian dan penyesalan akibat keputusan yang salah. Menurut *Tafsir Ibn Kasir*, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mewaspadai sumber informasi yang tidak terpercaya, sebab keputusan yang diambil berdasarkan kabar dusta dapat menimbulkan fitnah dan kekacauan sosial.

Prinsip *tabayyun* sangat relevan di era modern, terutama di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring

²³ Ahmad Zainal Abidin, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020), 112–114.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2018), 367–370.

²⁵ Abd. Rahman R. Haris dan Kurniati, “Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penyelesaian Konflik Sosial,” *Mutawassith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 116.

²⁶ Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id>



sering kali menjadi pemicu konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *tabayyun* merupakan benteng moral dalam mencegah disinformasi dan menjaga stabilitas sosial.

2. Tahkīm (Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa)

Secara bahasa, *tahkīm* berasal dari kata *ḥakkama-yuhakkimu-tahkīman*, yang berarti menjadikan seseorang sebagai *ḥakam* atau penengah dalam sebuah perkara. Secara terminologis, *tahkīm* adalah kesepakatan dua pihak yang bersengketa untuk menyerahkan penyelesaian konflik kepada seorang mediator atau arbitrator yang dipercaya keadilannya.

Konsep ini diisyaratkan dalam Surah an-Nisā' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Ayat ini menekankan pentingnya menghadirkan dua *ḥakam* dari masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) untuk menengahi pertikaian rumah tangga. Prinsip *tahkīm* tidak hanya terbatas pada konflik keluarga, tetapi juga relevan dalam penyelesaian sengketa sosial, ekonomi, bahkan politik.

Dalam konteks sosial modern, *tahkīm* dapat diimplementasikan dalam bentuk lembaga mediasi, arbitrase, atau rekonsiliasi yang berlandaskan pada nilai keadilan dan maslahat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan dialogis, bukan melalui kekerasan atau pembalasan.

3. Musyāwarah (Konsensus Kolektif dan Partisipasi Sosial)

Secara etimologis, *musyāwarah* berasal dari kata *syāwara-yusyāwiru*, yang pada mulanya berarti “mengambil madu dari sarangnya,” lalu berkembang menjadi makna “mengambil pendapat terbaik melalui pertukaran gagasan.”

Prinsip musyawarah ditegaskan dalam Surah Āli ‘Imrān ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”²⁷

Ayat ini menunjukkan di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk bersikap lemah lembut, memaafkan kesalahan umat, memohonkan ampunan bagi mereka, serta bermusyawarah dalam urusan-urusan penting.

²⁷ Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id>



Musyawarah mencerminkan model kepemimpinan partisipatif yang menjunjung tinggi dialog dan kesetaraan pendapat. Dalam konteks penyelesaian konflik, musyawarah berperan penting dalam membangun kesepahaman dan menghindari dominasi sepihak. Prinsip ini menjadi dasar bagi praktik demokrasi deliberatif yang diakui dalam hukum Islam dan sistem sosial modern.

4. Al-‘Afw (Pemaafan dan Penghapusan Dendam)

Secara linguistik, kata *al-‘afw* berarti “menghapus” atau “menghilangkan bekas luka.” Dalam konteks etika Islam, *al-‘afw* berarti memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus, tanpa menyimpan dendam.

Konsep ini sangat penting dalam proses rekonsiliasi sosial, karena konflik sering kali diperpanjang oleh keengganan untuk saling memaafkan. Pemaafan membuka ruang bagi penyembuhan emosional, menghapus kebencian, dan menciptakan ketenangan batin. Dalam tataran masyarakat, *al-‘afw* mendorong tumbuhnya budaya toleransi dan saling menghargai antar kelompok yang berbeda.

5. Al-Isłāh (Perdamaian dan Rekonsiliasi Sosial)

Secara etimologis, *isłāh* berasal dari kata *ṣalaha-yuṣlihu-ṣalāhan*, yang berarti memperbaiki atau membawa kebaikan. Dalam konteks sosial, *isłāh* berarti upaya memperbaiki hubungan yang rusak agar kembali harmonis dan produktif.

Al-Qur’an menegaskan pentingnya *isłāh* dalam berbagai konteks, seperti dalam lingkup keluarga telah dijelaskan dalam (QS. an-Nisā’: 128):

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نُسُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

*“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*²⁸

Begitu juga dalam hubungan antar kelompok sebagaimana dijelaskan dalam (QS. al-Hujurat: 9):

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَقِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”*²⁹

Ayat ini secara tegas memerintahkan agar dua kelompok mukmin yang bertikai segera didamaikan, dan jika salah satunya berbuat aniaya, maka pihak yang lain wajib menegakkan keadilan hingga tercapai perdamaian yang hakiki.

²⁸ Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id>

²⁹ Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id>



Prinsip *iṣlāḥ* tidak hanya berorientasi pada penghentian pertikaian, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan, penguatan hubungan sosial, serta pembangunan struktur keadilan yang menjamin keberlanjutan perdamaian. Dalam konteks hukum Islam, *iṣlāḥ* sejalan dengan asas *maṣlaḥah ‘āmmah* (kepentingan umum) dan menjadi fondasi bagi seluruh kebijakan penyelesaian konflik.

Dari keseluruhan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan konflik dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, empati, dan perdamaian. Melalui *tabayyun*, *tahkīm*, *musyawarah*, *al-‘afw*, dan *al-iṣlāḥ*, Islam menawarkan sistem penyelesaian konflik yang tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual. Nilai-nilai ini tidak hanya efektif diterapkan pada masa Nabi dan sahabat, tetapi juga tetap relevan untuk mengatasi berbagai bentuk konflik kontemporer baik sosial, politik, maupun keagamaan di Indonesia masa kini.

Realitas Konflik Kontemporer di Indonesia dan Strategi Penyelesaiannya

Dalam konteks sosial Indonesia kontemporer, konflik dan bentrokan fisik masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas nasional. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi semangat toleransi, berbagai peristiwa kekerasan sosial dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik perdamaian sosial masih menghadapi ujian berat. Salah satu contoh tragis adalah Tragedi Kanjuruhan di Malang pada 1 Oktober 2022. Peristiwa ini berawal dari euforia suporter sepak bola yang berubah menjadi kerusuhan massal setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah penonton. Menurut laporan berbagai lembaga independen, tragedi tersebut menewaskan lebih dari 130 orang dan melukai ratusan lainnya.³⁰

Selain itu, konflik sosial dalam bentuk demonstrasi yang berujung ricuh juga menjadi fenomena yang berulang di berbagai daerah. Beberapa insiden, seperti pembakaran gedung DPRD daerah dan kerusakan fasilitas publik selama aksi protes sosial-politik di tahun 2024–2025, menunjukkan pola serupa: munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, diikuti oleh mobilisasi massa, provokasi melalui media sosial, dan lemahnya mekanisme mediasi antara rakyat dan pemerintah. Menurut Syamsuddin (2024) dalam *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, salah satu faktor pemicu utama eskalasi konflik dalam demonstrasi adalah penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial, yang mempercepat penyebaran emosi kolektif dan memperlemah kemampuan masyarakat melakukan *tabayyun* (verifikasi informasi).³¹

Konflik politik juga sering muncul pada masa pemilihan umum di tingkat lokal maupun nasional. Studi oleh Kadir (2023) dalam *Jurnal Ekuilibrium Sosial* mencatat adanya insiden pembakaran kotak suara di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menggambarkan adanya ketegangan politik dan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Konflik semacam ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih rentan terhadap gesekan sosial,

³⁰ Mulyadi, “Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum dan HAM,” *Jurnal Al-Adalah* 5, no. 2 (2023): 116–120,

³¹ Syamsuddin, “Media Sosial dan Eskalasi Konflik dalam Aksi Demonstrasi Politik di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik* 9, no. 1 (2024): 45–60.



terutama ketika aspek keadilan dan transparansi tidak terjaga.³² Dengan demikian, konflik kontemporer di Indonesia bukan hanya akibat perbedaan kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga merupakan refleksi dari krisis kepercayaan sosial yang semakin meningkat.

Pemerintah bersama lembaga penegak hukum telah melakukan berbagai langkah penanganan konflik, antara lain melalui pembentukan tim investigasi, penegakan hukum terhadap pelaku, serta revisi terhadap standar prosedur keamanan publik. Namun, menurut Utami dan Farid (2023) dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, upaya tersebut sering kali belum mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat karena dinilai tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik. Di sisi lain, beberapa pendekatan berbasis masyarakat seperti forum komunikasi warga, peran tokoh agama, dan lembaga adat menunjukkan efektivitas yang lebih besar dalam meredam konflik, karena pendekatan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan moral keagamaan.³³

Dari perspektif hukum Islam, dinamika konflik sosial tersebut dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip *tabayyun*, *tahkīm*, *musyawarah*, *al-‘afw*, dan *al-iṣlāḥ* sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya. Kasus Kanjuruhan misalnya, memperlihatkan urgensi *tabayyun* dalam memverifikasi informasi dan menilai situasi sebelum tindakan diambil. Sementara upaya penyelidikan dan peradilan atas tragedi tersebut mencerminkan prinsip *tahkīm*, yakni perlunya penyelesaian sengketa melalui pihak penengah yang adil dan dipercaya. Dalam konteks demonstrasi dan konflik sosial, *musyawarah* antara masyarakat dan pemerintah menjadi bentuk penerapan *ash-shūrā* yang dapat mencegah eskalasi kekerasan, sedangkan budaya memaafkan (*al-‘afw*) dan rekonsiliasi sosial (*al-iṣlāḥ*) menjadi jalan utama untuk memulihkan hubungan antarkelompok setelah konflik terjadi.³⁴

Sejumlah penelitian Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk pendekatan penyelesaian konflik yang damai. Misalnya, Umiyati dan Sultan (2022) dalam *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* menjelaskan bahwa integrasi nilai-nilai *iṣlāḥ* dan *musyawarah* dalam sistem hukum daerah dapat memperkuat peran masyarakat lokal dalam penyelesaian konflik sosial tanpa kekerasan. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, melainkan dapat menjadi pelengkap moral bagi mekanisme hukum positif yang ada.

Namun, di tengah realitas modern yang kompleks, penyelesaian konflik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Pengaruh media sosial yang cepat menyebarkan provokasi, lemahnya penegakan hukum yang adil, serta kurangnya mekanisme mediasi berbasis masyarakat merupakan kendala utama. Karena itu, strategi yang perlu dikembangkan meliputi peningkatan literasi digital dan literasi konflik di kalangan masyarakat, pembentukan lembaga mediator independen berbasis nilai *tahkīm*, serta penguatan peran ulama dan tokoh masyarakat sebagai agen *iṣlāḥ* di tingkat lokal. Upaya-upaya ini selaras dengan prinsip keadilan sosial Islam dan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan.

³² Kadir, “Dinamika Konflik Politik Lokal dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Bima,” *Jurnal Ekuilibrium Sosial* 7, no. 2 (2023): 201–215.

³³ Utami, Laila dan Ahmad Farid, “Evaluasi Penanganan Konflik Sosial di Indonesia: Perspektif Partisipasi Publik dan Transparansi Pemerintah,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2023): 77–92.

³⁴ Umiyati dan Sultan, “Transformasi Konflik dalam Perspektif Hukum Islam dan Nilai-Nilai *Iṣlāḥ*,” *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2022): 55–68.



Dengan demikian, konflik kontemporer di Indonesia perlu ditangani melalui pendekatan yang integratif menggabungkan hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan, musyawarah, dan perdamaian. Model penyelesaian yang berakar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* akan lebih efektif karena menyentuh akar moral dan spiritual konflik, bukan sekadar aspek administratif atau politik semata. Pendekatan ini menjadi kunci dalam membangun tatanan sosial Indonesia yang damai, berkeadilan, dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari karena menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia. Setiap masyarakat, termasuk Indonesia yang majemuk, senantiasa memiliki potensi konflik akibat perbedaan kepentingan, ideologi, budaya, dan distribusi kekuasaan. Namun demikian, konflik bukan semata-mata pertanda kehancuran, melainkan dapat menjadi sarana perbaikan sosial apabila dikelola dengan prinsip keadilan, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari sisi moral, spiritual, dan sosial. Lima konsep utama yang diajarkan Islam *tabayyun*, *tahkīm*, *musyawarah*, *al-‘afw*, dan *al-iṣlāḥ* memberikan landasan normatif dan etis bagi penyelesaian pertentangan secara damai. *Tabayyun* mengajarkan pentingnya verifikasi informasi untuk mencegah fitnah dan kesalahpahaman; *tahkīm* menekankan mediasi dan peran pihak penengah yang adil; *musyawarah* mengedepankan dialog partisipatif; *al-‘afw* menumbuhkan semangat pemaafan; dan *al-iṣlāḥ* mengarahkan pada rekonsiliasi serta perbaikan hubungan sosial secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, berbagai peristiwa seperti Tragedi Kanjuruhan, kerusuhan demonstrasi politik, dan bentrok massa di beberapa daerah menunjukkan bahwa pengelolaan konflik belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moralitas sosial. Lemahnya manajemen komunikasi, kurangnya transparansi penegakan hukum, serta penyebaran disinformasi menjadi faktor yang memperburuk situasi. Di sinilah nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi besar: ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam bertindak, keadilan dalam memutus perkara, serta rekonsiliasi untuk memulihkan kepercayaan dan persaudaraan sosial.

Penyelesaian konflik di Indonesia perlu mengintegrasikan antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* menjaga jiwa, kehormatan, akal, dan keharmonisan sosial. Pemerintah, lembaga hukum, serta tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam membangun sistem penyelesaian konflik yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam menawarkan kerangka penyelesaian konflik yang komprehensif dan berkeadilan. Prinsip-prinsipnya tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga mengakar pada dimensi kemanusiaan dan ketuhanan. Melalui penerapan nilai *tabayyun*, *tahkīm*, *musyawarah*, *al-‘afw*, dan *al-iṣlāḥ*, serta integrasinya dengan sistem hukum nasional, diharapkan tercipta tatanan sosial Indonesia yang damai, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat *rahmatan lil-‘ālamīn*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal. *Maqāṣid al-Syarī'ah: Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020.
- Alfandi, Muhammad. "Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (Mei 2013).
- Aloliliweri, Alo. *Kebudayaan, Komunikasi, dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Fuadi, M. "Model Resolusi Konflik dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020).
- Haris, Abd. Rahman R., dan Kurniati. "Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penyelesaian Konflik Sosial." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).
- Hidayah, Nurul. "Dinamika Konflik Sosial dan Upaya Resolusinya dalam Perspektif Sosiologi." *Jurnal Sosiologi Islam* 7, no. 2 (2022).
- Kadir. "Dinamika Konflik Politik Lokal dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Bima." *Jurnal Ekuilibrium Sosial* 7, no. 2 (2023).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mulyadi. "Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum dan HAM." *Jurnal Al-Adalah* 5, no. 2 (2023).
- Mukmin, H. Agus, dan Lc. M. Hum. "Penyebab Konflik dan Solusinya dalam al-Qur'ān." *Tekno Aulama: Jurnal Teknologi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2021).
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Puspita, F., Rahmawati, S., dan Hidayat, R. "Peran Hukum Islam dalam Menangani Konflik Sosial di Masyarakat." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 10 (2024).
- Quraish Shihab, M. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2018.
- Rahman, Abdul. *Konflik Sosial di Indonesia: Akar Masalah dan Strategi Penanganannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.



- Rahmawati. “Tragedi Kanjuruhan dan Krisis Kemanusiaan: Tinjauan Hukum dan Etika Islam.” *Jurnal Perspektif Hukum dan Sosial* 5, no. 1 (2023).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Rudiansyah. *Sosiologi Konflik dan Integrasi Sosial dalam Perspektif Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sumanto, D. “Konflik Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020).
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Syamsuddin. “Media Sosial dan Eskalasi Konflik dalam Aksi Demonstrasi Politik di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik* 9, no. 1 (2024).
- Syawaludin, A. “Konflik Sosial dalam Perspektif Teori Hubungan Sosial.” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2017).
- Umiyati, L., dan Sultan, M. “Transformasi Konflik dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 8, no. 2 (2022).
- Umiyati, L., dan Sultan. “Transformasi Konflik dalam Perspektif Hukum Islam dan Nilai-Nilai Islāh.” *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2022).
- Utami, Laila, dan Ahmad Farid. “Evaluasi Penanganan Konflik Sosial di Indonesia: Perspektif Partisipasi Publik dan Transparansi Pemerintah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2023).